



PUTUSAN
Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (tani), tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Budi Setiono, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 196/K.Kh/2024/PA.Lmj, tertanggal 21 Maret 2024, sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi**;

Melawan:

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H., Advokat and Konsultan Hukum "WIWIN LAW" yang beralamat kantor di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T 90-91 Pasar Senggol RT 003 RW 007 Kelurahan Tompokersan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat **Kuasa Khusus** tertanggal, 26 Maret 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 213/K.Kh/2024/PA.Lmj,

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No. 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Maret 2024, sebagai **Termohon**

Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan register perkara Nomor 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-036/Kua.13.05.08/PW.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga Juni 2023. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 10 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan saat dinasehati sering membantah nasehat Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No. 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yaitu **Budi Setiono, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 196/K.Kh/2024/PA.Lmj. tertanggal 21 Maret 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yaitu Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H., Advokat and Konsultan Hukum "WIWIN LAW" yang beralamat kantor di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T 90-91 Pasar Senggol RT 003 RW 007 Kelurahan Tompokersan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 26 Maret 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 213/K.Kh/2024/PA.Lmj. tertanggal 27 Maret 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersedia rukun kembali

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No. 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil. Begitu pula telah dilakukan upaya mediasi diluar persidangan, dengan menunjuk Abdul Halim, S.H.I, sebagai Mediator. namun dari laporannya tertanggal 04 April 2024, ternyata upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akata Nikah di KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX dalam Kutipan 143/VI/2022, tanggal 30 Juni 2022;
2. Bahwa benar Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Pemohon namun ketika Termohon saat hamil 1 (satu) bulan tepatnya bulan September tahun 2022, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, sampai melahirkan dan anak usia 1 (satu) tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa tidak benar Pemohon mendalilkan Termohon keluar dari rumah yang benar saat Termohon hamil 1 (satu) bulan, Termohon mengeluh sakit perut kepada Pemohon (14 September 2022) dan Pemohon menyampaikan kepada Termohon besok akan diantar pulang ke rumah orang tua Termohon dan benar keesokan harinya Termohon diantar pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di Kabupaten Lumajang, sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan, hingga Termohon melahirkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 28 April 2023;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon, jika Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, karena mulai hamil 1 bulan Termohon diantar pulang oleh Pemohon sampai melahirkan Pemohon

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No. 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak menengok anaknya, sehingga dalil Pemohon sangat tidak masuk akal, yang benar pisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 19 bulan atau 1 tahun 7 bulan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa uraian-uraian dalam konvensi mohon di anggap suatu kesatuan dengan uraian Rekonvensi;
2. Bahwa Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dalam Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Nomor Register Perkara 732/Pdt.G2024/PA.Lmj, atas kehendak atau keinginan Pemohon dalam Konvensi atau Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dasar dari hak asuh adalah sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 berbunyi:
 - a. Pemeliharaan anak sebelum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas tahun) adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 disebutkan, bilamana Perkawinan Putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut' ah yang layak dst.;
5. Bahwa dalam agenda mediasi tanggal 28 Maret 2024 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi haruslah siap dengan konsekuensi hukumnya;
Bahwa, Tergugat Rekonvensi adalah seorang wiraswasta tebu yang bekerja dengan orang tua Tergugat Rekonvensi, sangat terkenal di desa Tergugat Rekonvensi tinggal, namun saat Penggugat Rekonvensi diantar pulang oleh Tergugat Rekonvensi hingga melahirkan anak kandung sendiri, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menengok atau membiayai persalinan sebagai tanggung jawab suami (Tergugat Rekonvensi) terhadap Penggugat Rekonvensi (istri); Penggugat Rekonvensi sejak dipulangkan oleh Tergugat Rekonvensi berjuang dan menjadi tulang

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No. 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggun untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi sendiri dan anak Tergugat Rekonvensi yang masih balita;

Hingga Tergugat Rekonvensi mengajukan Cerai Talak kurang lebih 1 tahun 7 bulan (19 bulan) maka Penggugat Rekonvensi dan anak Tergugat Rekonvensi layak memperoleh haknya sesuai hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 5.1. Nafkah madyah terhitung sejak bulan September 2022 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai permohonan cerai talak diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang
- 5.2. Nafkah masa iddah selama 90 hari (3 bulan) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 5.3. Mut'ah atau hadiah selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri yang taat suami sejak menikah hamil dan melahirkan tanpa Tergugat Rekonvensi membantu atau mendampingi merawat dan mengasuh anak tanpa Tergugat Rekonvensi hingga saat ini Rp10.000.000,00 (sepuluh satu juta rupiah);
- 5.4. Nafkah Hadonah atau nafkah yang harus diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa oleh karena Pemohonan Cerai Talak ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pembayarannya dilakukan secara tunai dan seketika;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dalil - dalil Pemohon;
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No. 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali diakui kebenarannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madyah terhitung sejak bulan September 2022 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai permohonan cerai talak diputus setiap bulannya, harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah masa Iddah selama 90 hari (3 bulan) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah atau hadiah selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri yang taat suami sejak menikah hamil dan melahirkan tanpa Tergugat Rekonvensi membantu atau mendampingi merawat dan mengasuh anak tanpa Tergugat Rekonvensi hingga saat ini Rp10.000.000,00 (sepuluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hadonah atau nafkah yang harus diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan sekaligus Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 02 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam Permohonan cerai talak, dan menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No. 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban Termohon essensinya tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon, hanya banyak pendapat subyektif yang disampaikan Termohon guna menganulir fakta yang sesungguhnya bahwa Termohon telah tidak patuh sebagaimana dimaksud telah nusyuz;
3. Bahwa atas dalil yang demikian patut demi hukum siapa yang mendalilkan wajib membuktikannya pada tahap pembuktian, sebagaimana halnya Termohon benar-benar tidak patuh terhadap suami, seringnya membantah nasehat baik suami, walaupun suami sudah berupaya menjadi suami yang bertanggungjawab walau hanya sebatas pengangguran yang kesemuanya kebutuhan pemenuhan hidupnya banyak bergantung kepada orang tua Pemohon, hal ini juga yang menjadi dasar saat orang tua Termohon memaksa agar Termohon dinikahi oleh Pemohon karena melihat kehidupan materi orang tua Pemohon bukan melihat Pemohon sebagai pribadi yang masih belia dan belum mandiri;
4. Bahwa termaksud adanya puncak perselisihan yang berbeda maka tergantung saat fakta pembuktian, berikut poin 2, 3, dan 4 atas dalil jawaban adalah tidak benar dikarenakan Pemohon sebagai suami masih tetap bertanggung jawab sebagaimana kewajiban suami yang terurai dalam Kompilasi Hukum Islam terutama kewajiban menafkahi untuk pemeliharaan anak kandungnya serta biaya hidup sehari-hari terhadap Termohon tetap terpenuhi sebagaimana biasanya yang menyesuaikan keadaan yang mana Pemohon hanya banyak menunggu orangtuanya memberikan uang mengingat Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya bergantung kepada orangtuanya;
5. Bahwa mengenai permohonan Pemohon, sangat cukup beralasan demikian pula uraian dalam replik sekarang ini, oleh karenanya dalil-dalil yang diajukan Termohon justru menafikkan fakta yang sebenarnya dan sepenuhnya Pemohon serahkan pada Majelis Hakim yang mulia untuk sudi mempertimbangkannya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi semula Pemohon dalam konpensi menolak semua dalil Penggugat dalam Rekonpensi semula Termohon

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No. 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konpensi, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonpensi;

2. Bahwa mohon kiranya terhadap dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Rekonpensi ini
3. Bahwa yang ternrai pada pasita 3 gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensi hanya menempatkan dalil normatif bukan dalil atau alasan kepatutan atas pengasuhan anak, akan tetapi pada petitum meminta hak asuh anak ditetapkan adalah merupakan hal yang kebablasan dan patut Kuasa Hukumnya pahami tanpa dimintapun secara hukum anak belum mumayyiz memang ikut ibunya;
4. Bahwa atas tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut poin 5 dalam Rekonpensi tersebut adalah dalil ngawur dan berupaya melegitimasi fakta yang tidak benar, tegas Tergugat dalam Rekonpensi hanya sebatas pengangguran yang hidup bergantung kepada orangtuanya, perlu diingat yang menikah dengan Penggugat rekonpensi adalah Tergugat dalam Rekonpensi bukan orangtua Tergugat rekonpensi, jadi wajib dipahami tergugat bukan anak yang hidup dalam perwalian orangtuanya, namun pribadi dewasa yang banyak bergantung pemenuhan hidupnya dari orangtuanya;
Makai sesuai kemampuan Tergugat dalam Rekonpensi hanya mampu memberikan:
 - 3.1. Biaya Hidup untuk anak kandung Tergugat dalam Rekonpensi mampu dan sanggup memberikan sebesar Rp100.000,00/bulan hingga anak dewasa secara hukum;
 - 3.2. Nafkah Iddah, kemampuan Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp30.000,00 /hari X 90 hari = Rp2.700.000,00, itupun jika Tergugat mempunyai uang dari pemberian orangtuanya, karena sekali lagi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan selain bergantung kepada orangtuanya;

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No. 732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Atas nafkah madliyah dan mut'ah, Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan karena Penggugat telah nusyuz/ tidak patuh terhadap Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan bisa mempertimbangkan perilaku nusyuz yang dilakukan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut dengan meninggalkan tempat kediaman bersama dan menyatakan sikap tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat Rekonpensi sebagai wujud ketidakpatuhannya pada Tergugat dalam Rekonpensi, serta atas tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi adalah sangat tidak berdasar, atas hal ini Tergugat dalam Rekonpensi tegas tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhinya sehingga Tergugat dalam Rekonpensi menyerahkan kepada Majelis Hakim yang Mulia guna memutuskannya;

Maka berdasarkan segala dalil yang terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon serta Repliknya.
2. Menolak Jawaban Termohon yang dibantah oleh Pemohon secara keseluruhan..

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Tergugat dalam Rekonpensi pada replik tertanggal 16 Mei 2024;
3. Menetapkan nafkah sesuai kepatutan dan kemampuan yang akan diberikan Tergugat dalam Rekonpensi yakni berupa;
 - 3.1. Biaya hidup untuk anak kandung sebesar Rp100.000,00/bulan hingga anak dewasa secara hokum;
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 90 hari sebesar Rp30.000,00/hari X 90 hari = Rp2.700.000,00;
 - 3.3. Nafkah Mut'ah Tergugat dalam Rekonpensi tidak mempunyai kemampuan guna memberikan;

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan nafkah untuk istri sebagaimana disebut Madliyah tidak ada terutang/ dan sudah terbayar setiap bulannya sejak Penggugat dalam Rekonpensi meninggalkan Tergugat dalam Rekonpensi dinyatakan nusyuz;

Jika Majelis Hakim yang Mulia dalam persidangan di Pengadilan Agama Lumajang

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 06 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang tidak diakuinya;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon nusyus, faktanya Pemohon sudah menjadi Tersangka dalam proses laporan penelantaran pada Polres Lumajang (vide bukti);
3. Bahwa pernyataan Pemohon agar Termohon untuk dinikahi bukan suatu kata-kata yang patut disampaikan karena antara Pemohon dan Termohon saling kenal dan mencintai hingga hamil dan melahirkan anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berusia 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena saat Pemohon dan Termohon dimediasi telah mengakui jika tidak pernah memberi nafkah atau kebutuhan kepada Termohon yang masih sah istrinya dan juga kepada anak Pemohon, padahal orang tua Pemohon juga sanggup mengganti biaya selama hamil hingga melahirkan saat itu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) namun saat Termohon masih fokus dengan anak Termohon yang sakit, orang tua Pemohon juga menyampaikan jika Pemohon juga mengoleksi motor hingga 5 motor, apakah layak dikatakan tidak mampu menafkahi anak dan istri Pemohon; Sehingga Termohon tetap pada Rekonvensi yang diajukan sebelumnya yaitu:
 - 4.1. Nafkah madya terhitung sejak bulan September 2022 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai Permohonan Cerai Talak diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang;

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Uang masa Iddah selama 90 hari (3 bulan) Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 4.3. Mut'ah atau hadiah selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri yang taat suami sejak menikah hamil dan melahirkan tanpa Pemohon membantu atau mendampingi merawat dan mengasuh anak tanpa Pemohon hingga saat ini Rp10.000.000.00 (sepuluh satu juta rupiah);
- 4.4. Hadonah nafkah yang harus diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Termohon yang telah disampaikan, jika Termohon benar nusyus maka Pemohon tidak akan mengantarkan pulang kerumah Termohon dengan keadaan sadar;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi Termohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tersebut telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 21-02-2020 (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor: B-036/Kua.13.05.08/PW.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Lumajang yang dilampiri dengan Fotokopi Register Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Lumajang, (P.2);

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi berikut :

1. **Nama Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 September 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebentar lalu tinggal berama di rumah saksi selama 2 bulan kemudian Termohon minta diantar pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun kemudian keduanya seringkali berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon dan Termohon tentang penyebab pertengkarnya namun Pemohon tidak pernah menjawab;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ketika Termohon hamil Termohon meminta untuk pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan kangen sehingga Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Saksi pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon pulang namun orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon kembali ke rumah saksi jika bukan Pemohon yang menjemput, kemudian Pemohon

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menjemput Termohon namun Termohon tidak bersedia untuk kembali ke rumah saksi dan Pemohon pernah meminta Termohon untuk pulang ke rumah saksi namun Termohon menolak;

- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon 2 kali menjemput Termohon namun Termohon tetap menolak;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah mau menerima uang pemberian Pemohon, saksi pernah 3 (tiga) kali memberi uang namun Termohon juga menolak, bahkan ketika Termohon bersama ayahnya datang ke rumah saksi untuk mengambil baju milik Termohon, Pemohon sempat memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Termohon menolak;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah Pemohon dan saksi pernah ada niatan untuk menjenguk Termohon melahirkan tapi Termohon telah membuat status WA yang mengisyaratkan menolak Pemohon untuk mengunjungi Termohon sehingga Pemohon membatalkan niatnya tersebut dan pada saat lebaran Pemohon pernah memberikan baju untuk anaknya, akan tetapi baju tersebut ditolak oleh Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah ikut saksi bekerja bertani dan merawat sapi saksi dan selama ini yang menanggung biaya hidup sehari-hari Pemohon adalah saksi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas kemauan Pemohon dan Termohon sendiri tanpa ada paksaan;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon tidak pernah menyatakan sanggup untuk mengganti semua biaya persalinan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) buah motor, Pemohon hanya memiliki 1 (satu) Motor merk Honda jenis CBR;

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Nama Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 09 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan sekarang Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri, menurut cerita Pemohon karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon meminta untuk diantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon pada saat itu kondisi Termohon hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon serta baju untuk anaknya, akan tetapi uang serta baju tersebut tidak diterima oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja kepada orangtuanya merawat sapi dan biaya hidup sehari-hari Pemohon dibantu oleh orangtuanya;

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas kemauan Pemohon dan Termohon sendiri tanpa ada paksaan;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon tidak pernah menyatakan sanggup untuk mengganti semua biaya persalinan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah cerita bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) buah motor, Pemohon hanya memiliki 1 (satu) Motor merk Honda jenis CBR

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya serta gugatan Rekonsensinya, Termohon konvensi/ Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Murdani Dwi Sulistyaningrum NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05-02-2020 (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LU-09052023-0010 tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, (Bukti T.2);
3. Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan Nomor B/94/II/Res.1.24/2023/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lumajang tanpa tanggal Februari 2024, (Bukti T.3);
4. Fotokopi Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan Nomor B/94/II/Res.1.24/2023/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lumajang tanggal 15 Februari 2024, (Bukti T.4);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon konvensi/ Penggugat Rekonsensi juga telah mengajukan alat bukti saksi berikut :

1. **Nama Saksi T1**, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 05 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saya kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Termohon diantar oleh Pemohon pulang ke rumah saksi kata Pemohon "ini Pak anak sampeyan" terus Pemohon pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Termohon diantar pulang ke rumah Saksi, hanya saja menurut cerita Termohon bermula saat usia kehamilan anak Termohon 1,5 (satu setengah) bulan sekitar pukul 22:00 - 23:00 WIB Termohon mengeluh bahwa perutnya sakit pada Pemohon keesokan paginya Termohon menyampaikan kepada Pemohon ingin pulang karena Termohon kangen orang tua kemudian diantar oleh Pemohon dan ketika di rumah saksi kemudian Pemohon mengatakan "kalau mau balik ke rumah pulang saja sendiri" dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, ketika selamatan kehamilan Termohon 4 bulanan dan 7 bulanan Pemohon tidak datang dan ketika Termohon melahirkan, Termohon sudah tidak mau memberitahu Pemohon lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah dating menjemput Termohon, ketika 3 hari setelah Termohon diantar pulang, ayah Pemohon datang dan mengatakan jika Pemohon tidak mau menjemput dan seminggu kemudian saksi dan Termohon datang ke rumah Pemohon untuk mengambil baju untuk ganti terus Pemohon mengambilkan baju, menyerahkan 2 buku nikah dan uang yang dilipat, 2 bulan kemudian saya menyuruh Termohon, istri saksi dan Edi (saudara sepupu) untuk mengambil baju-baju Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon serta baju untuk anaknya, akan tetapi

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang serta baju tersebut tidak diterima oleh Termohon, kata Termohon selama menikah Pemohon tidak pernah memberi nafkah sama sekali;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petani dan pedagang sapi;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon tetapi Termohon tidak mau rukun dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi memberikan keterangan bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Pemohon, saksi menerangkan bahwa yang dikatakan oleh Pemohon kepada saksi ketika mengantar Termohon yaitu "Assalamualaikum, dah Pak saya tinggal itu anak sampeyan", kemudian saksi tanya Pemohon: koq ndak masuk, jawab Pemohon, mau ngarit;

2. Nama Saksi T2, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 05 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak Termohon hamil 1 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi konflik hingga sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan juga tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saksi mengetahui Termohon diantar pulang ke rumah, Pemohon mengantar hingga teras rumah saja dan berkata "nanti kembalinya ke rumah sendiri" kemudian Pemohon langsung pulang;

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejak saat itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah 2 bulan Termohon tinggal di rumah saksi, Termohon pernah pergi ke rumah Pemohon untuk mengambil baju dan mengembalikan kalung Pemohon yang telah diberikan kepada Termohon, bahkan saat Termohon melahirkan Pemohon juga tidak mengunjungi Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dapa permohonan talaknya dan menyatakan tetap pada kesanggupannya atas gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Termohon konvensi / Penggugat Rekonsvansi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun walau telah diberikan kesempatan untuk itu serta tidak juga mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon mewakili masing-masing kliennya dalam berperkara, dimana keabsahan Advokat dan dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya Para Penerima Kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya masing-masing dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara inperson datang menghadap di persidangan ;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Abdul Halim, S.H.I., Mediator pada Pengadilan Agama Lumajang yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasar Hukum Islam dan Pemohon hendak menceraikan Termohon, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan saat dinasehati sering membantah nasehat Pemohon, kemudian pada bulan Juni tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon keluar dari rumah yang benar saat Termohon hamil 1 (satu) bulan (tanggal 14 September 2022), Termohon mengeluh sakit perut kepada Pemohon dan Pemohon menyampaikan kepada Termohon besok akan diantar pulang ke rumah orang tua Termohon dan keesokan harinya Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 7 bulan, hingga Termohon melahirkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 28 April 2023;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon, jika Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, karena mulai hamil 1 bulan Termohon diantar pulang oleh Pemohon sampai melahirkan Pemohon juga tidak menengok anaknya, sehingga dalil Pemohon sangat tidak masuk akal, yang benar pisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 19 bulan atau 1 tahun 7 bulan;

Menimbang Bahwa terhadap jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali yang telah diakui oleh Termohon secara jelas;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa terhadap replik Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I bernama **Saksi 1** (Ayah Pemohon) dan saksi II bernama **Saksi 2** (saudara sepupu dari Pemohon) yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam tanggal 30 Juni 2022 oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon keduanya mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon, akan tetapi kemudian seringkali berselisih dan bertengkar, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dalam keadaan hamil karena Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan kangen sehingga Pemohon mengantar Termohon ke rumah orangtuanya, selama pisah Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon serta baju untuk anaknya, akan tetapi uang serta baju tersebut ditolak oleh Termohon, Saksi I mengetahui Pemohon pernah menjemput Termohon 3 kali namun Termohon tidak bersedia kembali, Para Saksi tidak mengetahui penyebabnya antara Pemohon dan Termohon bertengkar, Para saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi Pemohon ternyata tidak ada yang mengetahui penyebab Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan saat dinasehati sering membantah nasehat Pemohon, harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa pada bulan Juni tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon sendiri sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan, ternyata Para Saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon setelah 2 bulan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon dalam keadaan hamil, Majelis Hakim berpendapat jika dilihat dari perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022 sedangkan Termohon minta diantar pulang setelah 2 bulan tinggal di rumah orang tua Pemohon maka pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan September 2022 hingga sekarang telah berlangsung selama 20 bulan, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan harus pula dinyatakan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 20 bulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T.1 sampai dengan T.4 serta saksi I bernama **Saksi T1** (Ayah Termohon) dan saksi II bernama **Saksi T2** (Ibu Termohon) yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lumajang;

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lumajang tanggal 28 April 2023 adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 meskipun dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang namun karena Surat tersebut tidak ada tanggal pembuatannya, aka alat bukti T.3 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Surat tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang ditujukan kepada Termohon dari Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Lumajang tertanggal 15 Februari 2024 merupakan bukti awal yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Termohon mengetahui bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon, akan tetapi saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Para Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Para Saksi mengetahui pada saat Termohon hamil sekitar 1 tahun 5 bulan Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon oleh Pemohon dan menyuruh Termohon untuk kembali ke rumah Pemohon sendiri, setelah mengantar Termohon kemudian Pemohon langsung pulang dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, selama pisah Pemohon tidak pernah datang menjemput dan tidak memberi nafkah, Saksi I menerangkan, ketika 3 hari setelah Termohon diantar pulang, ayah Pemohon datang dan mengatakan jika Pemohon tidak mau menjemput dan seminggu kemudian Saksi I dan Termohon datang ke rumah Pemohon untuk mengambil baju untuk ganti terus Pemohon mengambilkan baju, menyerahkan 2 buku nikah dan uang yang dilipat, Termohon Saksi II menerangkan setelah 2 bulan, pisah tempat tinggal Termohon pergi ke rumah Pemohon untuk mengambil baju dan mengembalikan kalung yang dulu diberikan ke Termohon kepada Pemohon dan Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon serta baju untuk anaknya, akan tetapi

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang serta baju tersebut tidak diterima oleh Termohon, Para Saksi telah berusaha mendamaikan naum tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi Termohon dapat diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon hamil 1 bulan jika anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 28 April 2023, harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 22 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum bahwa:

- Antara Pemohn dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2022;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lumajang tanggal 28 April 2023 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Termohon minta kepada Pemohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon pada saat Termohon hamil 1 bulan;
- Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 22 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Para saksi telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal yang paling dimurkai Allah SWT namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling cinta mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon tetap pada niat dan kehendaknya untuk bercerai dan Termohon juga menyatakan kehendaknya untuk bercerai dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama tidak mempunyai ikatan batin sebagai suami isteri lagi, merujuk pada Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada saat atau bersama-sama dengan jawaban dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi oleh karenanya berdasarkan Pasal 132 b. (1) HIR, maka gugatan rekonvensi secara formil patut diterima, selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah madyah terhitung sejak bulan September 2022 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai permohonan cerai talak diputus;
2. Nafkah masa Iddah selama 3 bulan setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh satu juta rupiah);
4. nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 1 tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Hak asuh anak atau hadlonah Tergugat Rekonvensi tidak keberatan karena anak belum mumayyiz adalah hak ibunya;
- Biaya hidup untuk anak kandung Tergugat Rekonvensi mampu dan sanggup memberikan sebesar Rp100.000,00 setiap bulan hingga anak dewasa secara hukum;
- Nafkah iddah, kemampuan Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp30.000,00 /hari X 90 hari = Rp2.700.000,00;
- Nafkah madliyah dan mut'ah, Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan karena Penggugat telah nusyuz/ tidak patuh terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun agar ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan pula "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lumajang tanggal 28 April 2023, saat ini belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka lebih tepat jika diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena sebagai ibu kandungnya dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan karena merupakan hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadlanah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lumajang tanggal 28 April 2023 agar ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi harus memberi hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anak-anaknya atas Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXX, tersebut setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi sanggup memberi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut Majelis hakim berpendapat besaran nafkah anak harus disesuaikan dengan kebutuhan anak disatu sisi dan berdasarkan kemampuan ayah, kepatutan dan keadilan pada sisi lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها

Artinya: "Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (tanggungjawab) melainkan menurut kadar kemampuannya";

Menimbang, bahwa secara yuridis kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anak berlangsung terus menerus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, pasal 149 (d), Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadlanah dan

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak menjadi tanggunga ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pula bahwa bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat Rekonvensi, saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja membantu orangtuanya sebagai petani dan memelihara sapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka yang tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dan mendekati keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah anak yang jumlahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, ditambah 10 % setiap tahun guna penyesuaian harga barang barang dan inflasi, jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan berupa nafkah terutang/nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi sejak bulan September tahun 2022 hingga putusan ini dijatuhkan atau selama 22 bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulanny, karena selama itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz atau membangkan kepada suami atau Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah jika selama pisah tempat tinggal tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun dalam repliknya yang termuat dalam Rekonvensi petitum angka 4 menuntut agar Pengadilan Menyatakan nafkah untuk istri sebagaimana disebut Madliyah tidak ada terutang/ dan sudah terbayar setiap bulannya sejak Penggugat dalam Rekonvensi meninggalkan Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan nusyuz;

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sudah terbayar setiap bulannya sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, ternyata Para Saksi Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan jika setiap bulan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Para Saksi Tergugat Rekonvensi hanya menerangkan Tergugat Rekonvensi pernah memberi uang 3 kali kepada Penggugat Rekonvensi namun ditolak, maka petitum menyatakan Tergugat Rekonvensi sudah terbayar setiap bulannya sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz karena Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan membangkang kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam konvensi telah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, juga keterangan Saksi Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan 2 (dua) buah buku nikah milik mereka padahal Tergugat Rekonvensi juga berhak atas 1 (satu) buku nikah patut diduga sejak awal Tergugat Rekonvensi yang memicu penyebab Penggugat Rekonvensi tidak ingin kembali kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak terbukti nusyuz, maka selama pisah tempat tinggal berhak nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri”;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi Tergugat Rekonvensi, saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja membantu orangtuanya sebagai petani dan memelihara sapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka yang tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi dan mendekati keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); kepada Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2024 sampai dengan perkara ini diputus atau selama 22 bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sedangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi selama ini adalah membantu orangtuanya sebagai petani dan memelihara seekor sapi maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam posita Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah nusyuz namun ternyata dalam petitumnya Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak karena Rekonvensi tidak mempunyai kemampuan;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban suami memberikan mut'ah kepada isteri yang diceraikannya sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an:

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surah Al-Baqarah 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa secara yuridis mut’ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, juncto berdasarkan Pasal 149 huruf (a) “bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul “ jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka alasan Tergugat Rekonvensi menolak memberikan mut’ah karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz tidak mempunyai dasar hukum, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga tidak ingin mempertahankan rumahtangganya, maka besarnya mut’ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut’ah yang patut dan layak dan memenuhi rasa keadilan dengan cara menghukum Tergugat agar membayar mut’ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini Majelis

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامعة هي نفقة سنة بعد انتهاء
العدة

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami isteri di depan hukum in casu di depan persidangan adalah sebanding atau berimbang, sehingga untuk melindungi hak-hak isteri yang dicerai oleh suaminya dan dengan dikabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Lumajang, adalah berimbang dan adil jika kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami untuk membayar nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dibayarkan pula di depan persidangan Pengadilan Agama Lumajang, oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayarkan kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Lumajang, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang pada intinya pokoknya disebutkan bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk membayar uang wajib (dalam hal ini nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah) harus diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi;

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lumajang ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Lumajang tanggal 28 April 2023 dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi memberi hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak tersebut pada angka 2 di atas setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Lumajang sebagai berikut:

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah madliyah selama 22 bulan sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 4.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zubaidah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zubaidah, S.H.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNPB : Rp60.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp650.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.732/Pdt.G/2024/PA.Lmj